



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pimpinan Tinggi Madya
 2. Para Pimpinan Tinggi Pratama
 3. Para Pimpinan Satuan Kerja
- di Lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/III/547/2022

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN NAPZA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba tahun 2020–2024 di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/MENKES/684/2021, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan diinstruksikan untuk melaksanakan pemeriksaan NAPZA setiap tahun.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemeriksaan NAPZA bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83);

5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
7. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/MENKES/684/2021 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020–2024 di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Para Pimpinan Tinggi Madya, Para Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pimpinan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menyelenggarakan pemeriksaan NAPZA bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap satuan kerja wajib mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemeriksaan NAPZA bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja masing-masing.
2. Standar pemeriksaan NAPZA melalui tes urin dengan menggunakan minimal 7 (tujuh) paramater antara lain *Opiate*, *Canabis*, *MDMA*, *Meth-Amphetamin*, *Cocain*, *Carisoprodol*, dan *Benzodiazepin*.
3. Harga maksimal pemeriksaan urin NAPZA dengan 7 (tujuh) paramater sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebesar Rp450.000,00 / orang.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,


ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Tembusan:
Menteri Kesehatan

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002